



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwandi bin Nasrullah
2. Tempat lahir : Bale Redelong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwandi bin Nasrullah ditangkap pada tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap I, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H.**, Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Advokasi Hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah berdasarkan Penetapan tanggal 21 Mei 2019 Nomor 52/Pen.Pid/2019/ PN Str;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANDI Bin NASRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan daun, ranting, dan biji ganja
 - 5 (lima) lembar paper merk wayang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
- Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) :
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI BIN NASRULLAH dengan pidana seringan-ringannya yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **IRWANDI BIN NASRULLAH** berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan januaritahun 2019 bertempat di Desa karang rejo Kecamatan BukitKabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli kepada saudara Mirah (DPO) sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib di kampung karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa menghubungi saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat terdakwa kemudian saudara syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) datang, kemudian sekira pukul 18.00 wib saudara Ridwan(Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) juga datang;

- Tidak lama kemudian saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) membeli Narkotika Jenis Shabu yang mana pembelian tersebut disuruh oleh Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantar barang-barang pecah alat jualan ke Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah terdakwa di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada saat itu terdakwa melihat saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) yang diperoleh dari membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua)gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah)positif Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **IRWANDI BIN NASRULLAH** pada hari Selasa 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2019 bertempat di Desa karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli kepada saudara Mirah (DPO) sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib di kampung karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa menghubungi saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk datang ke tempat terdakwa kemudian saudara syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) datang, kemudian sekira pukul 18.00 wib saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) juga datang;
- Tidak lama kemudian saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) membeli Narkotika Jenis Shabu yang mana pembelian tersebut disuruh oleh Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantar barang-barang pecah alat jualan ke Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah terdakwa di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada saat itu terdakwa melihat saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) yang diperoleh dari membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) positif Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **IRWANDI BIN NASRULLAH** pada hari Selasa 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2019 bertempat di Desa karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli kepada saudara Mirah (DPO) sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib di kampung karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa menghubungi saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk datang ke tempat terdakwa kemudian saudara syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) datang, kemudian sekira pukul 18.00 wib saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) juga datang;
- Tidak lama kemudian saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) membeli Narkotika Jenis Shabu yang mana pembelian tersebut disuruh oleh Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantar barang-barang pecah alat jualan ke Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah terdakwa di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada saat itu terdakwa melihat saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Heri (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) yang diperoleh dari membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) positif Ganja
- Bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja sudah lama dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan urine nomor Bapu/005/I/2019/URKES tanggal 16 Januari 2019 urine terdakwa **positif ganja**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurhadi Al Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 23:00 WIB, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika di rumah sewa milik Terdakwa Irwandi bin Nasrullah yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah dimaksud dan hasilnya Saksi dan rekan menemukan Saksi Ridwan yang sedang memegang bong di tangannya dengan posisi seperti sedang menghisap sabu sedangkan Saksi Syahri Ramadhan duduk di sebelahnya, saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa satu paket sabu dari Saksi Ridwan yang setelah ditanyakan sabu tersebut diakui dibeli oleh Saksi Syahri Ramadhan dari Saksi Munjir Palani dengan menggunakan uang milik Saksi Ridwan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syahri Ramadhan dan juga rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja di dalam karung sebelah kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Syahri Ramadhan mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya hendak dijual kepada Sdr Heri dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya sudah diterima oleh Saksi Syahri Ramadhan sedangkan barangnya belum sempat diserahkan kepada Sdr Heri;
- Bahwa Saksi Syahri Ramadhan mengakui ganja yang dibeli dari Terdakwa tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada Sdr Heri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual beli ganja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 23:00 WIB, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika di rumah sewa milik Terdakwa Irwandi bin Nasrullah yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah dimaksud dan hasilnya Saksi dan rekan menemukan Saksi Ridwan yang sedang memegang bong di tangannya dengan posisi seperti sedang menghisap sabu sedangkan Saksi Syahri Ramadhan duduk di sebelahnya, saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa satu paket sabu dari Saksi Ridwan yang setelah ditanyakan sabu tersebut diakui dibeli oleh Saksi Syahri Ramadhan dari Saksi Munjir Palani dengan menggunakan uang milik Saksi Ridwan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Syahri Ramadhan dan juga rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja di dalam karung sebelah kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Syahri Ramadhan mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya hendak dijual kepada Sdr Heri dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya sudah diterima oleh Saksi Syahri Ramadhan sedangkan barangnya belum sempat diserahkan kepada Sdr Heri;
- Bahwa Saksi Syahri Ramadhan mengakui ganja yang dibeli dari Terdakwa tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada Sdr Heri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual beli ganja;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Syahri Ramadhan Bin Sukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Terdakwa menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menggunakan sedikit dari ganja tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian datang Sdr Heri lalu Saksi dan Sdr Heri menggunakan bersama ganja yang Saksi beli dari Terdakwa, setelah selesai Sdr Heri meminta untuk membeli sebagian ganja tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun ganjanya tidak diambil dulu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Ridwan, Terdakwa dan Sdr Heri, Saksi Ridwan menyuruh Saksi membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Sdr Munjir Palani melalui Handphone dan menanyakan “apakah ada shabu”, Sdr Munjir menjawab “tunggu sebentar saya tanyakan dulu”, selang beberapa lama kemudian Saksi Munjir menghubungi Saksi dan memberitahukan ada sabu dan meminta Saksi untuk datang terus ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan uang sejumlah rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli sabu tersebut lalu Saksi meminjam sepeda motor merk Supra X milik Saksi Ridwan untuk pergi bersama Sdr Heri ke rumah Sdr Munjir di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di depan rumah Sdr Munjir, Saksi menanyakan "mana shabunya" dan Sdr Munjir menjawab "mana uangnya, biar saya ambil ke Darus" lalu setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Sdr Munjir meminta Saksi untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Sdr Munjir pergi untuk mengambil sabunya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Munjir kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi, dan Saksi menyerahkannya kepada Sdr Heri, lalu Saksi dan Sdr Heri kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata sedang tidak ada orang, lalu Terdakwa bersama Sdr Heri menunggu di depan rumah beberapa saat sambil berapi-apian hingga akhirnya Saksi Ridwan dan Terdakwa datang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr Heri dan Saksi Ridwan masuk ke kamar untuk mengkonsumsi/ menggunakan shabu dengan menggunakan bong secara bergiliran, sedangkan Terdakwa berada diluar, namun beberapa saat kemudian Sdr Heri keluar dari kamar sebelum menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Ridwan sedang menghisap sabu lalu datang Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap kami dan menemukan Saksi Ridwan sedang memegang bong dengan posisi sedang menghisap shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ridwan Bin Samsunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17:00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu dihubungi oleh Saksi Syahri Ramadhan bin Sukman dan diminta untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Syahri bersama Sdr Heri, selanjutnya Saksi, Sdr Heri dan Saksi Syahri pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah riba di rumah Terdakwa, Saksi duduk mengobrol berempat dengan Terdakwa, Sdr Heri dan Saksi Syahri, kemudian Saksi berkeinginan untuk menggunakan sabu, lalu Saksi menyuruh Saksi Syahri untuk membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Syahri mengatakan akan menanyakannya terlebih dahulu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Syahri menghubungi seseorang dengan melalui Handphone dan menanyakan sabu, dan selang beberapa lama kemudian Saksi Syahri memberitahukan sabu ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Syahri sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Syahri meminta kunci sepeda motor merk Supra X milik Saksi untuk pergi membeli sabu bersama dengan Sdr Heri;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa untuk menemaninya mengantar barang dagangannya dan pada saat kami kembali, Saksi melihat Saksi Syahri dan Sdr Heri sudah ada di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi, Sdr Heri dan Saksi Syahri masuk ke kamar untuk mengkonsumsi/ menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong, sedangkan Terdakwa berada di luar, namun beberapa saat kemudian Sdr Heri keluar dari kamar sebelum sempat menggunakan sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang menghisap sabu lalu datang Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Syahri Ramadhan, Terdakwa dan juga rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja di dalam karung sebelah kanan rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Syahri Ramadhan, ganja tersebut merupakan ganja yang dibeli dari Terdakwa dan hendak dijual kepada Sdr Heri yang uangnya sudah terdakwa terima dari Sdr Heri namun belum sempat diserahkan barangnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Syahri dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk poses lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 718 / NNF / 2019 tanggal 24 bulan Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan kawan-kawan, Positif ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: :02/SP/60044/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering memiliki berat 19,92 gram dengan di sisihkan 10 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/005/II/2019/URKES tanggal 16 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Irwandi bin Nasrullah adalah Positif mengandung unsur ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syahri Ramadhan melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Terdakwa menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Saksi Syahri datang ke rumah Terdakwa yang terletak Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Syahri menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga ganja, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada Saksi Syahri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syahri dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan kertas wayang dan membalut ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok hingga berbentuk seperti rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syahri melalui HP dan memintanya datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Saksi Syahri datang bersama Saksi Ridwan dan Saudara Heri, lalu sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Syahri bersama dengan Saudara Heri (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi Ridwan dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa pada pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan pergi mengantarkan barang-barang jualan ke Kampung Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 22:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan kembali ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Syahri dengan Saudara Heri (Dpo) sudah duduk di depan rumah, kemudian Saksi Ridwan, Saksi Syahri dan Saudara Heri (Dpo) masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa pergi membersihkan halaman rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Heri (Dpo) keluar dari dalam rumah dan duduk bersama Terdakwa di depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang berapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan, namun pada saat itu Saudara Heri (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna biru muda, dan 5 (lima) lembar Paper merk Wayang, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja yang disimpan di dalam karung yang digunakan sebagai tempat sampah terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Saksi Syahri, dan Saksi Ridwan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Syahri, sabu yang ditemukan petugas tersebut merupakan milik Saksi Ridwan yang dibeli melalui Saksi Syahri seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Munzir Palani sedangkan ganja yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan merupakan ganja milik Saksi Syahri yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya akan dijual kepada Sdr Heri seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji ganja
- 5 (lima) lembar paper merk wayang
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
- Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) :
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syahri Ramadhan melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Terdakwa menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Saksi Syahri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Syahri menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga ganja, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada Saksi Syahri;
- Bahwa kemudian Saksi Syahri dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan kertas wayang dan membalut ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok hingga berbentuk seperti rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syahri melalui HP dan memintanya datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Saksi Syahri datang bersama Saksi Ridwan dan Saudara Heri, lalu sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Syahri bersama dengan Saudara Heri (Dpo) pergi dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi Ridwan dengan tujuan untuk membeli shabu;

- Bahwa pada pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan pergi mengantarkan barang-barang jualan ke Kampung Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 22:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan kembali ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Syahri dengan Saudara Heri (Dpo) sudah duduk di depan rumah, kemudian Saksi Ridwan, Saksi Syahri dan Saudara Heri (Dpo) masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa pergi membersihkan halaman rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Heri (Dpo) keluar dari dalam rumah dan duduk bersama Terdakwa di depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan, namun pada saat itu Saudara Heri (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna biru muda, dan 5 (lima) lembar Paper merk Wayang, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja yang disimpan di dalam karung yang digunakan sebagai tempat sampah terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Saksi Syahri, dan Saksi Ridwan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Syahri, sabu yang ditemukan petugas tersebut merupakan milik Saksi Ridwan yang dibeli melalui Saksi Syahri seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Munzir Palani sedangkan ganja yang ditemukan merupakan ganja milik Saksi Syahri yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya akan dijual kepada Sdr Heri seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syahri Ramadhan dan kawan-kawan positif mengandung unsur ganja dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syahri Ramadhan melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Terdakwa menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Saksi Syahri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Syahri menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga ganja, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada Saksi Syahri, kemudian Saksi Syahri dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara bersama-sama dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas wayang dan membalut ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok hingga berbentuk seperti rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syahri melalui HP dan memintanya datang ke tempat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Saksi Syahri datang bersama Saksi Ridwan dan Saudara Heri, lalu sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Syahri bersama dengan Saudara Heri (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi Ridwan dengan tujuan untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan pergi mengantarkan barang-barang jualan ke Kampung Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu sekitar pukul 22:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Ridwan kembali ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Syahri dengan Saudara Heri (Dpo) sudah duduk di depan rumah, kemudian Saksi Ridwan, Saksi Syahri dan Saudara Heri (Dpo) masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa pergi membersihkan halaman rumah, dan tidak lama kemudian Saudara Heri (Dpo) keluar dari dalam rumah dan duduk bersama Terdakwa di depan rumah, kemudian tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan, namun pada saat itu Saudara Heri (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna biru muda, dan 5 (lima) lembar Paper merk Wayang, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja yang disimpan di dalam karung yang digunakan sebagai tempat sampah terletak di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Syahri Ramadhan sebagai pembayaran harga ganja dan Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) amp ganja yang merupakan narkotika golongan I kepada Saksi Syahri Ramadhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan menjual ganja kepada Saksi Syahri Ramadhan;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika golongan I jenis ganja kepada Saksi Syahri Ramadhan dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjual Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata isinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, karenanya tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting, dan biji ganja, 5 (lima) lembar paper merk wayang, yang tidak memiliki nilai ekonomis maka **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah, Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Strawberry, yang masih memiliki nilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwandi bin Nasrullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting, dan biji ganja
 - 5 (lima) lembar paper merk wayang

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
- Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) :
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh MUDASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)